



BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN  
PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANDALWOOD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 28 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Sandalwood, bahwa penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Sandalwood (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 823);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANDALWOOD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang selanjutnya disebut Perumda Sandalwood adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Sandalwood yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Sandalwood yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Sandalwood dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Sandalwood yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Sandalwood.
7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Sandalwood adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
8. Direksi adalah organ Perumda Sandalwood yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Sandalwood untuk kepentingan dan tujuan Perumda Sandalwood serta mewakili Perumda Sandalwood baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda Sandalwood

10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh Dewan Pengawas dan dibiayai dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perumda Sandalwood.
11. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direktur, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang – undangan.
12. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direktur, dan Pegawai Perumda Sandalwood.
13. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Sandalwood.
14. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Sandalwood.
15. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Sandalwood dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
16. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Sandalwood apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
17. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Sandalwood apabila terjadi peningkatan kinerja Perumda Sandalwood, klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha serta laporan keuangan Perumda Sandalwood.
18. Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran – ukuran tertentu yang merupakan target – target yang terukur dan harus dicapai oleh Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Sandalwood dalam melakukan pengurusan dan pengawasan perusahaan.
19. Penghargaan jangka Panjang (*Long Term Incentive/LTI*) adalah salah satu bentuk tantiem yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Sandalwood.
20. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
21. Tahun Takwim adalah tahun yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Sandalwood;

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Pedoman Penetapan penghasilan yang dapat menumbuhkan motivasi kerja dan penghargaan kepada Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Sandalwood;

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati Sumba Timur ini mengatur mengenai penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Sandalwood :

- a. Gaji/Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan
- d. Tantiem/Insentif Kinerja.

### BAB IV

#### PRINSIP DASAR

##### Pasal 5

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Perumda Sandalwood ditetapkan oleh KPM
- (2) Penetapan penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor - faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Penetapan penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor - faktor lain yang relevan.
- (4) Dalam perhitungan penetapan Gaji Direktur dan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai penetapan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (5) Dalam perhitungan penetapan Gaji Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setara dengan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan memperhatikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (6) Penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Perumda Sandalwood dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), kecuali diatur lain dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN PEGAWAI

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai pada Perumda Sandalwood ditetapkan dengan mengacu pada pedoman penetapan penghasilan Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai Perumda Sandalwood sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Belanja operasional pegawai tidak boleh melebihi belanja perusahaan;
- (2) Perhitungan tantiem/insentif kinerja Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai berdasarkan perhitungan laba Perusahaan;

#### Bagian Kedua

#### Penghasilan Dewan Pengawas

#### Pasal 8

Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 9

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling banyak 40% dari Gaji Bersih Direktur dan disesuaikan dengan kemampuan Perumda Sandalwood;
- (2) Pajak atas honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Sandalwood;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari salah satu ASN pada Unit kerja yang membidangi pembinaan BUMD setelah mendapatkan persetujuan KPM/ pejabat perangat daerah;
- (3) Pajak atas honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan Dewan Pengawas terdiri atas :
  - a. Tunjangan hari raya;
  - b. Tunjangan transportasi;
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali Honorarium;
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 20% (dua puluh persen) dari Honorarium Dewan Pengawas;
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Sandalwood;
- (5) Pajak atas tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditanggung oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah fasilitas kesehatan.

#### Pasal 13

Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan hanya satu kali fasilitas kesehatan.

#### Pasal 14

Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Pengawas sama dengan Direktur

#### Pasal 15

Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Non ASN;

#### Pasal 16

Pemberian pemakaian fasilitas Dewan Pengawas pada Perumda Sandalwood disesuaikan dengan kemampuan Perumda Sandalwood;

#### Bagian Ketiga

#### Penghasilan Direktur

#### Pasal 17

Penghasilan Direktur paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 18

- (1) Besaran Gaji Pokok Direktur pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan IV a 0 (Nol) Tahun 0 (Nol) Bulan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati selaku KPM.

#### Pasal 19

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yaitu :
  - a. Tunjangan Hari Raya;
  - b. Tunjangan Jabatan;
  - c. Tunjangan Istri/suami;
  - d. Tunjangan Anak;
  - e. Tunjangan Perumahan;
  - f. Tunjangan Kesehatan;
  - g. Tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja;
  - h. Tunjangan Jaminan Kematian.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji;
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b besarnya disetarakan dengan tunjangan jabatan Eselon IIIa 0 (Nol) Tahun 0 (Nol) Bulan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;
- (4) Tunjangan Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar 10% dari besaran gaji pokok Direktur;
- (5) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sebesar 2% dari gaji pokok Direktur;
- (6) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,-;

- (7) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak sebesar 4% dari gaji pokok Direktur;
- (8) Tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling banyak sebesar 0,24% dari gaji pokok Direktur;
- (9) Tunjangan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling banyak sebesar 0,72% dari gaji pokok Direktur.

#### Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa :

- a. Fasilitas Kendaraan;
- b. Fasilitas Kesehatan; dan

#### Bagian Keempat

#### Penghasilan Pegawai

#### Pasal 21

Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Sandalwood terdiri dari :

- (1) Pegawai Tetap
- (2) Tenaga Kontrak

#### Pasal 22

Penghasilan Pegawai Tetap paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan atau
- d. jasa produksi atau insentif kinerja.

#### Pasal 23

- (1) Pegawai Tetap Perumda Sandalwood memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja;
- (2) Gaji Pokok Pegawai Tetap Perumda Sandalwood yang berpendidikan Strata Satu (S1) mengacu pada besaran Standar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIIa 0 (Nol) Tahun 0 (Nol) Bulan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;
- (3) Gaji Pokok Pegawai Tetap Perumda Sandalwood yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Ketrampilan (SMK) mengacu pada besaran Standar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIa 0 (Nol) Tahun 0 (Nol) bulan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;
- (4) Besaran Gaji Pokok Tenaga Kontrak setara dengan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan memperhatikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

#### Pasal 24

- (1) Tunjangan Pegawai Tetap paling banyak terdiri atas :
  - a) Tunjangan Hari Raya;
  - b) Tunjangan Istri/suami;
  - c) Tunjangan Anak;
  - d) Tunjangan Kesehatan;
  - e) Tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja;
  - f) Tunjangan Jaminan Kematian.

- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji bersih;
- (3) Tunjangan Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling banyak sebesar 10% dari besaran gaji pokok Pegawai;
- (4) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar 2% dari gaji pokok Pegawai ;
- (5) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sebesar 4% dari gaji pokok Pegawai ;
- (6) Tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak sebesar 0,24% dari gaji pokok Pegawai;
- (7) Tunjangan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak sebesar 0,72% dari gaji pokok Pegawai;
- (8) Besaran Tunjangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 25

Besaran Kenaikan Gaji Berkala dan Pangkat Pegawai Tetap pada Perumda Sandalwood disetarakan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 26

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja untuk Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus untuk Pegawai Tetap pada Perumda Sandalwood paling banyak 5 % dari laba Perumda Sandalwood.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 27 FEBRUARI 2020

BUPATI SUMBA TIMUR

GIDION MBILLJORA

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 27 FEBRUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR .....<sup>06</sup>..... TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN  
PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANDALWOOD

I. UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan Perumda Sandalwood, pegawai mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan Perumda Sandalwood. Sejalan dengan peranan dan kedudukan pegawai, diperlukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pegawai dan peran sertanya dalam Perumda Sandalwood serta peningkatan perlindungan pegawai dan keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap pegawai dimaksudkan untuk menjamin hak – hak dasar pegawai dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pegawai dan menjamin kesamaan kesempatan pegawai dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan Perumda Sandalwood.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Sekretaris Dewan Pengawas dapat dilakukan apabila belanja pegawai tahun berjalan tidak melampaui 40% belanja operasional tahun sebelumnya;

(2) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas yang berasal dari Pegawai Daerah pada Unit/Lembaga Pembina BUMD dengan dasar pertimbangan antara lain :

- a. Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan dan tingginya beban kerja Dewan Pengawas;
- b. Pegawai bersangkutan telah memahami keterkaitan langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga pembina BUMD;
- c. Kemudahan dalam penataan administrasi Dewan Pengawas BUMD pada Umumnya.

(3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

a. Direktur dapat diberikan fasilitas sebagai berikut :

- 1) Fasilitas Kendaraan;
- 2) Fasilitas Kesehatan;

b. Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Direktur hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari perusahaan.
- 2) Fasilitas kendaraan termasuk didalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.
- 3) Spesifikasi dan standar kendaraan ditentukan oleh KPM
- 4) Dalam hal Direktur tidak menjabat lagi. Maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan tersebut kepada perusahaan.

c. Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Perusahaan wajib memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.
- 2) Fasilitas kesehatan diberikan kepada Direktur beserta seorang istri/suami dan maksimal 2 orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan jika anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.
- 3) Fasilitas kesehatan diberikan berupa :
  - a) Rawat jalan dan obat;
  - b) Rawat inap dan obat; dan
  - c) Medical check up.
- 4) Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat diluar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- 5) Medical check up diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Medical check up diberikan 1 (satu) kali setiap tahun
  - b) Medical check up dilakukan di dalam negeri.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

1. Perumda Sandalwood dapat memberikan Tantiem/Insentif Kinerja (Tantiem/IK) kepada Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai berdasarkan penetapan Bupati dalam pengesahan laporan tahunan, apabila :
  - a. Realisasi tingkat kesehatan paling rendah dengan nilai 70; atau
  - b. Target tingkat kesehatan dalam RKAP tercapai meskipun nilainya di bawah 70.
2. Tantiem/IK merupakan beban biaya tahun buku yang bersangkutan dan oleh karenanya harus dianggarkan secara spesifik dalam RKAP tahun tersebut, kecuali untuk LTI dapat tidak dianggarkan terlebih dahulu.
3. Anggaran Tantiem/IK tersebut harus dikaitkan dengan target - target KPI sesuai RKAP tahun yang bersangkutan, berdasarkan prinsip semakin agresif targetnya semakin tinggi anggaran tantiem/IK-nya.
4. Pemberian Tantiem/IK tidak boleh melebihi anggaran Tantiem/IK yang telah ditetapkan dalam RKAP.
5. Perhitungan Tantiem/IK menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan :
    - 1) EAT;
    - 2) Capaian KPI;

- 3) BUMD Perumda Sandalwood yang melakukan investasi jangka panjang secara agresif;
  - 4) BUMD Perumda Sandalwood yang melaksanakan penugasan Pemerintah; dan/atau
  - 5) Faktor lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara profesional;
- b. Penetapan IK mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan.
6. Bupati dapat mempertimbangkan pemberian LTI kepada Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai BUMD Perumda Sandalwood sebagai bagian dari Tanteim/IK yang dari segi kinerja dan tata kelolanya telah mendekati *International Best Practice*, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. LTI diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :
    - 1) Menyelaraskan kepentingan pengelolaan perusahaan (Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai) dengan pemegang saham /pemilik modal sesuai dengan *best practices*.
    - 2) Memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
    - 3) Memberikan penghargaan atas upaya untuk menjaga dan/atau meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang termasuk dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi Perusahaan.
    - 4) Medorong BUMD Perumda Sandalwood menjadi perusahaan kelas dunia (*world class company*) dengan selalu membandingkan kinerja dan tata kelolanya dengan *international best practices*.
  - b. Perhitungan besarnya LTI dilakukan dengan pendekatan total biaya tahunan Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai yaitu dengan membandingkannya dengan biaya tahunan Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai BUMD Perumda Sandalwood yang menjadi *benchmark*, berdasarkan hasil kajian konsultan independen yang berkompeten di bidangnya.
  - c. Konsultan independen sebagaimana diaksud pada huruf b, penunjukannya dilakukan oleh Direktur/Dewan Pengawas BUMD Perumda Sandalwood dengan menggunakan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa perusahaan.
  - d. Perusahaan yang menjadi benchmark sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat merupakan perusahaan berkelas dunia di dalam negeri atau regional Asia Tenggara yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - 1) Memiliki skala usaha yang dapat dianggap setara dengan BUMD Perumda Sandalwood.
    - 2) Mempunyai usaha inti (*core business*) yang sejenis, atau tidak sejenis tetapi dapat dianggap memiliki kompleksitas usaha yang sama dengan BUMD Perumda Sandalwood.
    - 3) Diketahui data kinerjanya, terutama yang berkaitan dengan indikator - indikator strategis dan data biaya tahunan Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi BUMD Perumda Sandalwood.
  - e. Penentuan besaran LTI berdasarkan pada hasil perhitungan yang lebih rendah antara :
    - 1) Total biaya tahunan yang dikeluarkan kepada Direktur (kecuali biaya perjalanan dinas), maksimal dihitung berdasarkan percentile 85% terhadap perusahaan *benchmark*;
    - 2) Total biaya tahunan yang dikeluarkan kepada Dewan Pengawas (kecuali biaya perjalanan dinas), maksimal dihitung berdasarkan percentile 100% terhadap perusahaan *benchmark*.

- f. Dalam hal perusahaan yang menjadi *benchmark* BUMD Perumda Sandalwood, maka perbandingannya menggunakan total biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2).
- g. Bupati menetapkan besaran LTI berdasarkan usulan Dewan Pengawas BUMD Perumda Sandalwood. Usulan Dewan Pengawas BUMD Perumda Sandalwood didasarkan pada hasil kajian konsultan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
7. LTI yang diberikan dalam bentuk tabungan tunai yang di-*escrow*, besaran definitifnya ditetapkan oleh Bupati pada saat Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai berhenti, dengan memperhitungkan capaian kinerja.
  8. Dalam hal Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, besaran LTI disesuaikan dengan masa jabatan yang efektif yang bersangkutan.
  9. Dalam hal RKAP tahun yang bersangkutan belum ditetapkan anggaran LTI, Bupati menetapkan realisasi LTI sebagai beban biaya tahun buku berikutnya atau sebagai beban biaya yang diamortisasi hingga akhir masa tugas Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai yang bersangkutan.
  10. Dengan mempertimbangkan kepantasan dan/atau kualitas laba yang dibukukan perusahaan dan/atau kemampuan keuangan perusahaan dan/atau faktor - faktor lain yang relevan, Bupati dapat menetapkan Tantiem/IK yang lebih rendah dari perhitungan berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 10.
  11. Dalam hal masa jabatan Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem/IK disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.
  12. Komposisi besarnya Tantiem/IK bagi Dewan Pengawas, Direktur dan Pegawai sebesar 5 % (lima perseratus) dari Laba Perusahaan
  13. Pajak penghasilan atas Tantiem/IK ditanggung dan menjadi beban Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai Perumda Sandalwood.

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 832

Lampiran : Peraturan Bupati Sumba Timur

Nomor : 06 Tahun 2020

Tanggal : 27 FEBRUARI 2020

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN PEGAWAI PERUMDA SANDALWOOD

I. DIREKTUR


NO	JABATAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN JABATAN	TUNJANGAN ISTRI/SUAMI (10%)	TUNJANGAN ANAK (2%)	TUNJANGAN PERUMAHAN	TUNJANGAN ASKES/BPJS KES (4%)	TUNJANGAN JKK (0,24%)	TUNJANGAN JKN (0,72%)	PEMBULATAN	PENGHASILAN GAJI KOTOR	ASKES/BPJS KES (4%)	TUNJANGAN JKK (0,24%)	TUNJANGAN JKN (0,72%)	POTONGAN	TOTAL GAJI BERSIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Direktur	3.044.300	1.260.000	304.430	121.772	2.000.000	121.772	7.306	21.919	101	6.881.600	121.772	7.306	21.919	150.997	6.730.603

II. DEWAN PENGAWAS

NO	JABATAN	Total Gaji Bersih Direktur	-40%	Total Gaji Bersih Dewan Pengawas
1	2	3	4	5
1.	Dewan Pengawas	6.730.603	0,40	2.692.241

III. PEGAWAI TETAP

NO	JABATAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN ISTRI/SUAMI (10%)	TUNJANGAN ANAK (2%)	TUNJANGAN ASKES/BPJS KES (4%)	TUNJANGAN JKK (0,24%)	TUNJANGAN JKN (0,72%)	PEMBULATAN	PENGHASILAN GAJI KOTOR	ASKES/BPJS KES (4%)	TUNJANGAN JKK (0,24%)	TUNJANGAN JKN (0,72%)	POTONGAN	TOTAL GAJI BERSIH
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Pegawai Tetap	2.579.400	257.940	103.176	103.176	6.191	18.572	46	3.068.500	103.176	6.191	18.572	127.938	2.940.562

BUPATI SUMBA TIMUR  
  
 GIDION MBILJORA